

**SKRIPSI**

**PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BERBENTUK FISIK DALAM RANGKA  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH  
KOTA BUKITTINGGI**

**(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)**

**OLEH:**

**SARI WULAN**  
**1510112158**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Khairani, S.H., M.H**

**Lerri Pattra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**PENEYDIAAN AKSESIBILITAS BERBENTUK FISIK DALAM RANGKA  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH  
KOTA BUKITTINGGI**

*(Sari WuLAN, 1510112158, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 halaman,  
2019)*

**ABSTRAK**

Penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks. Adanya kecacatan tertentu saja dapat menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna. Maka, untuk itu negara perlu memenuhi hak penyandang disabilitas demi mewujudkan kesempatan yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut adalah hak Aksesibilitas. Namun masih banyak terdapat sarana dan prasarana atau aksesibilitas yang belum memadai untuk penyandang disabilitas khususnya bangunan dan gedung serta jalan yang merupakan haknya di Wilayah Kota Bukittinggi. Ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu: 1. Bagaimanakah penyediaan aksesibilitas fisik berupa jalan dan gedung dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Wilayah Kota Bukittinggi? 2. Apakah kendala dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Data didapatkan dengan Wawancara dengan Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Kasi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bukittinggi dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bukittinggi. Dari Hasil Penelitian diketahui bahwa 1). Penyediaan Aksesibilitas fisik belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, bangunan gedung yang ramah kaum Penyandang Disabilitas sudah dibangun seperti Hotel Rocky, Bunda, Pusako meskipun sangat minim yaitu hanya berupa Ram, Lift dan Toilet, dan jalan terutama trotoar dalam hal pemasangan *guiding block* dan *warning block* pada trotoar terkesan hanya untuk memindahkan jalan, 2). Kendala dalam pemenuhan Aksesibilitas fisik khususnya bangunan gedung dan jalan diantaranya baru adanya undang-undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas, kurangnya pemahaman terkait perencanaan pembangunan dan mahalnya *cost* (biaya). Penyediaan Aksesibilitas fisik belum sesuai dengan standarisasi aksesibilitas, hal ini dikarenakan kendala, diantaranya baru adanya undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas yang dalam Pasal 97 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah untuk penyandang disabilitas, kurangnya pemahaman terkait perencanaan pembangunan dan mahalnya *cost* (biaya).